



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor :197/PID/2013/PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh ,yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam Peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa.

N a m a : **ARIFIN Als BUYUNG Bin MUHAMMAD ;**
Tempat lahir : Bireun ;
Umur dan tanggal : 66 tahun / 31 Maret 1947 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Baiturrahman Desa Lancang Garam No.22,
Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Satpam Mesjid Baiturrahman ;
Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 9 Oktober 2013, Nomor:112/Pid.B/2013/PN-Lsm dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum dengan surat tuntutan tanggal 2 Oktober 2013, Nomor:REG.PERKARA.PDM- /LSM/Epp.2/0813, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara ini, memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ARIFIN Als BUYUNG Bin MUHAMMAD** bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **ARIFIN Als BUYUNG Bin MUHAMMAD** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah agar terdakwa ditahan ;
3. Menghukum,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum pula terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000.- (Dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan / Pledoi secara lisan pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor.Register perkara: PDM-59 / LSM / Epp.1/ 0713 tanggal 27 Agustus 2013, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa **Arifin Als Bin Muhammad** Pada hari Minggu Tanggal 09 Juni 2013 sekira pukul 16.15 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juni Tahun 2013, bertempat di depan pintu pagar Mesjid Jalan Baiturrahman Desa Lancang Garam Kecamatan Band Sakati Kota Lhokseumawe, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah melakukan **Penganiayaan** terhadap saksi Zulfidar Bin Aiyub, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira waktu dan tempat tersebut diatas, pada saat saksi Zulfidar Bin Aiyub sedang duduk didalam mesjid Baiturrahman sambil memegang Hand Phone (HP) untuk SMS-an dengan teman saksi Zulfidar Bin Aiyub, lalu saksi Zulfidar Bin Aiyub dihipir oleh terdakwa, dan terdakwa bertanya kepada saksi Zulfidar Bin Aiyub “mengapa kamu tidak Shalat” lalu saksi Zulfidar Bin Aiyub menjawab “sebentar lagi” dan kemudian saksi Zulfidar Bin Aiyub balik bertanya “mengapa kamu tidak shalat” dan dijawab oleh terdakwa “ saya petugas disini” dan lalu terdakwa meninggalkan saksi Zulfidar Bin Aiyub ;
- Selanjutnya setelah saksi Zulfidar Bin Aiyub selesai melaksanakan shalat Ashar, saksi Zulfidar Bin Aiyub keluar dari mesjid menuju tempat parkir Sepeda motornya, selanjutnya saksi Zulfidar Bin Aiyub dengan mengendarai sepeda motornya menuju pintu pagar keluar dibagian utara mesjid, dan sebelum sampai dipintu pagar saksi Zulfidar Bin Aiyub perpapasan dengan terdakwa, dan lalu saksi Zulfidar Bin Aiyub mengatakan “saya sudah shalat pak” dan lalu saksi

Zulfidar,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulfidar Bin Aiyub berlalu dari terdakwa. Dan setelah saksi Zulfidar Bin Aiyub keluar dari pintu pagar mesjid saksi Zulfidar Bin Aiyub dipukul oleh terdakwa Dengan cara menghayunkan tangan kanan terdakwa dengan posisi jari jari terbuka kearah wajahnya dari arah belakang saksi Zulfidar Bin Aiyub ;

- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum (VER) dari Rumah Sakit Umum Daerah Cut Meutia tanggal 10 Juni 2013 Nomor : 180/48/2013 yang ditandatangani oleh dr. Yunis Sucipta Ibnu. Dari hasil pemeriksaan tersebut korban Zulfidar mengalami luka-luka sebagai berikut :
- Luka robek dialis mata sebelah kanan ukuran nol koma lima kali nol koma satu centimeter ;
- Luka robek dipipi sebelah kanan ukuran satu kali nol koma empat kali nol koma dua centimeter ;

Dengan kesimpulan bahwa keadaan diatas diduga akibat benturan benda tumpul ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah menjatuhkan putusan pada tanggal 9 Oktober 2013, No.112/Pid.B/2013/PN-Lsm, yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIFIN Alias BUYUNG Bin MUHAMMAD** dengan identitas sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “ **PENGANIAYAAN** ” ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana ;
4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dengan Akta banding yang dibuat oleh **SUTARTINI, SH** Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal ,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Oktober 2013, No.91/Akta.Pid/2013/PN-Lsm dan permintaan banding tersebut secara sah telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 10 Oktober 2013, No.91/Akta.Pid/2013/PN-Lsm;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tanggal 11 Oktober 2013 dan penyerahan memori banding tersebut secara sempurna telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2013, No.9/Akta.Pid/2013/PN-Lsm;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 25 Oktober 2013, kontra memori banding tersebut secara sempurna telah pula diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Oktober 2013, No.09/Akta.Pid/2013/PN-Lsm;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara dengan surat pemberitahuan masing - masing tanggal 21 Oktober 2013, No.W1.U2/991/HK.01/X/2013 dan terhitung mulai tanggal 21 Oktober 2013 sampai dengan 29 Oktober 2013, selama 7(tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan cara, serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya atau apabila Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon hukuman sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kontara memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Lhokseumawe sudah sesuai dengan rasa keadilan dan mohon dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata hanya merupakan pengulangan dari tuntutanannya dan tidak merupakan suatu hal yang baru, yang mana hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim tingka pertama dalam putusannya dan pertimbangan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 9 Oktober 2013, No. 112/Pid. B/2013/PN-Lsm serta memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 9 Oktober 2013, No. 112/Pid. B/2013/PN-Lsm, yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal-pasal dalam KUHAP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 9 Oktober 2013, No.112/Pid.Pid.B/2013/PN-Lsm yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014, oleh kami ASRA,SH.MH, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Sidang, DIDIEK BUDI UTOMO, SH dan HJ.LELIWATY,SH.MH. Hakim-hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan penetapan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh tanggal 27 Nopember 2013, No.197/Pid/2013/PT-BNA, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan dihadiri oleh Hakim – hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh U S M A N, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

d.t.o.

DIDIEK BUDI UTOMO, SH

d.t.o.

HJ.LELIWATY,SH.MH

HAKIM KETUA SIDANG

d.t.o.

A S R A,SH.MH

PANITERA-PENGGANTI

d.t.o.

U S M A N, SH

Untuk salinan yang sama bunyi dengan aslinya
oleh Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor
Banda Aceh

H. RUSLAN,SH.MH.

NIP.19530313 197803 1002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)